

HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM

Ridwan Angga Januario*✉, Fadil Sj**, Moh. Thoriquddin***

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: hamkaangga@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: fadilsj65@gmail.com

***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: moh.toriquddin@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred event experienced by a man and a woman. According to the marriage, there is inner and outer peace, but looking at the historical facts, especially in the pre-Islamic era, women did not get a favorable position at that time. Which is influenced by the socio-cultural society that adheres to a patriarchal system. So, that men monopolize all matters related to family matters. This results in inequality in social life. The existence of a marriage tradition rooted in the patriarchal system, resulted in the marriage being like a sale and purchase contract, where women became the object of merchandise. From the results of the study it was found that in the pre-Islamic era, the nature of marriage was something that was natural and cultural. Meanwhile, the purpose of marriage is only to obtain offspring and satisfy lust. As long as for the Islamic era, the nature of marriage is something that is instinctive and the law is regulated by religion. With the result that marriage is intended to worship, find happiness, produce offspring, and vent lust.

Keywords: Marriage; Pre-Islamic; Early Islam.

✉Corresponding author:

Email Address: hamkaangga@gmail.com

Received: October 10, 2021; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022

Copyright © 2022 Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007)

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dialami oleh pasangan pria dan wanita. Yang mana dengan adanya pernikahan tersebut, maka diperoleh ketenteraman lahir dan batin, Namun melihat fakta sejarah yang ada, terlebih di era pra Islam, maka perempuan tidaklah mendapatkan posisi yang menguntungkan kala itu. Yang mana hal tersebut terpengaruh oleh sosio kultural masyarakat yang menganut sistem patriarki. Sehingga pria memonopoli segala urusan terkait dengan masalah keluarga. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksetaraan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adanya tradisi perkawinan yang mengakar pada sistem patriarki, mengakibatkan pernikahan tersebut tak ubahnya sebagai kontrak jual beli, di mana wanita menjadi obyek barang dagangan. Dari hasil penelitian didapati bahwa pada era pra-Islam, hakikat pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya alamiah dan kultural. Sedangkan tujuan pernikahan hanya semata untuk memperoleh keturunan dan memuaskan syahwat. Adapun pada masa Islam, hakikat pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya naluriah dan hukum yang diatur oleh agama. Sedangkan pernikahan ditujukan untuk beribadah, mendapatkan kebahagiaan, memperoleh keturunan, dan melampiaskan syahwat.

Kata Kunci: Pernikahan; Pra Islam; Awal Islam.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Islam, maka tentu tak lepas daripada membicarakan tentang Jazirah Arab. Adapun wilayah Arab sendiri merupakan suatu kawasan yang amat luas, di mana sebagian besar cakupan wilayahnya merupakan padang pasir yang amat tandus.¹ Lantaran bila dilihat dari sisi geografisnya yang amat sulit sekali untuk bisa dijangkau, maka pada masa pra Islam kerajaan-kerajaan *super power* saat kala itu seperti halnya Romawi dan Persia enggan untuk menaklukkan ataupun menundukkannya.

Sedangkan kebanyakan dari pekerjaan masyarakat yang berada di kawasan tandus saat itu adalah dengan cara berternak. Sedang yang berada di daerah yang terbilang subur, maka banyak yang berprofesi menjadi petani.² Sehingga corak kehidupan mereka kala itu

¹Padang pasir yang luas dan tidak dapat ditaklukkan terletak di sebelah tenggara. Di antara zona-zona ini komunikasi terbatas dan sulit, bagian-bagian daerah Arabia yang berbeda hanya memiliki sedikit hubungan dengan daerah yanglain. Lihat Bernard Lewis, *The Arabs in History*, revised edition, (New York: Harper Colophon Books, 1996).

²Cara hidup penduduk Arabia pada saat itu dapat dibedakan menjadi: pertama, penggembala dan mengembara, kedua, bercocok tanam dan menetap di desa-desa atau kota-kota, dan di beberapa kota lagi, seperti di Mekkah dan Ta'if, pekerjaan utama penduduk adalah berdagang. Lihat W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new edition, edited by Stanley A. Cook. Oosterhout N. B, (Netherlands: Anthropological Publications, 1966).

memang hanya terpaut pada kondisi dan sesuai dengan keadaan alam yang ada saja. Sedangkan dari sisi keadaan obyektif geografis, maka para pria melaksanakan peran publik semisal mencari nafkah. Adapun para wanita menjalankan fungsi domestik, yakni merawat anak-anak mereka dan juga mengatur keadaan rumah tangga. Secara general, kondisi keluarga pada saat itu menganut sistem patriarki yang disebabkan oleh keadaan geografis tersebut.

Perang antar suku merupakan suatu keharusan kala itu, dan menjadi hal yang sudah amat biasa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut melahirkan stratifikasi sosial, semisal munculnya *hareem*, budak dan juga bangsawan. Anggapan masyarakat kala itu adalah bahwasanya peperangan merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lantaran dengan direbutnya pusat perekonomian dan mendapatkan rampasan perang, maka dinilai cukup bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka, walaupun toh dengan mengambil resiko yang cukup tinggi.

Para pria di masa tersebut tak hanya menguasai perekonomian saja, namun juga mendominasi seluruh aspek sosial, dan bahkan juga mengatur jumlah dari suatu penduduk yang ada dalam suatu suku. Karena bilamana sumber daya alam yang ada cenderung lebih kecil ketimbang jumlah penduduk di daerah tersebut, maka akan bisa menimbulkan banyak masalah. Maka dari sinilah peperangan yang terjadi, bisa dijadikan sebagai alat pengendalian jumlah dari penduduk setempat.

Mekanisme lain yang digunakan untuk mengatur jumlah penduduk kala itu adalah dengan melakukan pembunuhan para bayi,³ yang mana hal ini ditentang keras oleh Islam, sebagaimana yang tersebut di dalam QS. Al-Isra ayat 31. Perbuatan tersebut dilandasi oleh rasa takut akan miskin dan juga kekhawatiran manakala anak tersebut akan menikah dengan orang dengan tingkat sosial rendah.⁴ Mereka pun sering bersyair: "*Kuburan adalah*

³Sejarah mencatat bahwasanya masyarakat Arab pra Islam mengalami keterbelakangan moral yang cukup parah. Dan hal tersebut bisa dilihat dari perilaku keseharian mereka semisal mengubur anak hidup-hidup, yang mana sekalipun di bidang sastra mereka mengalami kemajuan pada saat itu. Lihat Abu Haif, *Hadis Sebagai Sumber Sejarah*, Jurnal Rihlah, Vol. IV, No. 1/2016, hlm. 2.

⁴Menurut Quraish Shihab, sebab banyak pembunuhan terhadap anak perempuan kala itu lantaran disebabkan adanya 3 faktor utama: 1) orang tua kala itu takut miskin karena harus menanggung biaya hidup anak perempuan yang tidak mandiri dan produktif. 2) Karena ketakutan orang tua kala itu bilamana anak-anak perempuannya diperkosa atau berbuat zina. 3) Kekhawatiran orang tua bila terjadi peperangan antar suku, maka anak perempuannya akan menjadi tawanan musuh. Lihat Viky Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 329.

mempelai laki-laki yang paling baik dan penguburan bayi perempuan adalah tuntutan kehormatan.” Sehingga adanya bayi perempuan merupakan sebuah aib yang ada di dalam benak mereka.

Selain daripada pengaruh sosial dan geografis, fakta di atas juga erat hubungannya dengan kode Hammurabi yang diprakarsai oleh Hammurabi. Yang mana ia membuat kode tersebut dengan tujuan mengatur kehidupan keluarga di kala itu. Di mana jumlah wanita dibatasi dan hak para lelaki jauh lebih diutamakan. Maka wanita menjadi “*the second sex*” alias jenis kelamin kedua yang ada pada seluruh lapisan masyarakat.

Ketika muncul kerajaan baru yang lebih kuat pada tahun 1000 SM, yaitu Asiria. Maka diskriminasi terhadap kaum wanita jauh lebih terasa. Di mana kala itu urusan berpakaian pun serba dibatasi, yang mana para wanita ketika keluar rumah dan bepergian ke tempat terbuka, maka diharuskan untuk menggunakan penutup kepala.

Berbeda halnya saat Islam muncul, di mana perubahan dan perombakan besar benar-benar terjadi. Keberadaan kaum wanita benar-benar diakui dan posisinya diangkat setinggi-tingginya. Hal ini bisa dilihat di dalam norma-norma yang terdapat di dalam teks al-Qur’an. Bahkan terdapat surat khusus yang berbicara panjang lebar terkait dengan masalah perempuan, yaitu surat An-Nisa. Yang mana di dalamnya termuat banyak sekali hal-hal yang berhubungan erat dengan wanita.

Kemunculan Islam benar-benar sangat terasa kala itu, di mana terjadi reformasi besar-besaran terhadap eksistensi kaum wanita, yang mana merupakan suatu bentuk dari perlawanan sosial kultural yang dilakukan oleh Islam terhadap budaya Arab yang telah eksis pada masa sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama, para wanita menjadi terkungkung di dalam hegemoni budaya patriarki, yang mana perempuan tidak ada harganya sama sekali, pembunuhan bayi perempuan merupakan hal yang biasa terjadi, dan tidak adanya harta waris bagi perempuan. Maka dengan adanya Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, maka wujud daripada keadilan, kesetaraan, dan juga kemanusiaan benar-benar bisa dicapai.

Dari beberapa fakta yang telah disebutkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan hakikat dan tujuan pada era pra-Islam dan awal Islam dan mengkomparasikan keduanya. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk bisa mengetahui letak perbedaan antara hakikat dan tujuan dari pernikahan dari kedua periode tersebut dan bisa diketahui titik persamaan dan perbedaannya.

PEMBAHASAN

Hakikat dan Tujuan Perkawinan di Era Pra-Islam

Tradisi pernikahan sebenarnya sudah dikenal pada masa sebelum datangnya Islam.⁵ Di mana pada masa tersebut terdapat beberapa model pernikahan yang biasa digunakan oleh masyarakat pra Islam kala itu, di antaranya yaitu:

1. Pernikahan *Istibdha'*

Yaitu pernikahan antara sepasang pria dan wanita, di mana pasca menikah sang suami tadi menyuruh kepada istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain yang dipandang terhormat dalam masyarakat karena memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi.⁶ Hal ini dilandasi oleh keinginan untuk memiliki anak keturunan yang diwariskan dari pria yang berkedudukan tinggi tadi. Dan lalu setelah terjadi kehamilan, maka suami sahnyanya meminta istrinya kembali dan bergaul layaknya suami istri seperti biasanya.

2. Pernikahan *Maqthu'*

Pernikahan antara seorang pria dengan ibu tirinya. Sudah menjadi kebiasaan pada masa pra Islam, di mana anak laki-laki memperoleh warisan berupa para istri dari ayahnya yang telah meninggal. Dan jikalau anak tersebut masih kecil, maka keluarganya menahan istri tersebut hingga sang anak sampai dewasa.

3. Pernikahan *Rahthun*

Biasa disebut sebagai poliandri, di mana seorang wanita menikahi lebih dari seorang pria. Namun uniknya dalam pernikahan ini, bila wanita tadi hamil dan melahirkan, maka ia mengundang seluruh pria yang pernah menggaulinya, dan lalu memilih sendiri siapa yang berhak untuk menjadi ayah biologis dari bayi tersebut. Sedang pria yang ditunjuk tadi mau tidak mau harus mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya.

⁵Dalam tradisi kesukuan Arab pra Islam, setidaknya terdapat 3 jenis pernikahan yang dikenal berlaku pada masa itu, yaitu: 1) Endogami, dimana seorang pria tidak boleh menikahi wanita selain daripada sukunya sendiri. 2) Eksogami, dimana seorang pria tidak boleh menikahi dari sukunya sendiri. 3) Campuran, yaitu pernikahan yang dilakukan baik dengan sukunya sendiri maupun dengan orang asing. Lihat Wardah Nuroniyah, *Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam*, Jurnal Yinyang, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, hlm. 183-184.

⁶Abu Haif, *Hadis Sebagai Sumber Sejarah*, Jurnal Rihlah, vol IV, No. 1/2016, hlm. 2.

4. Pernikahan *Khadan*

Yaitu pernikahan antara pria dan wanita secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya ikatan yang sah, atau kita biasa menyebutnya sebagai *kumpul kebo*. Namun kala itu masyarakat menganggap bahwa pernikahan seperti itu bukanlah suatu aib bilamana dilakukan secara diam-diam.

5. Pernikahan *Badal*

Pernikahan yang terjadi dengan adanya saling tukar menukar istri dengan adanya kesepakatan dari pihak suami, tanpa harus melalui talak atau perceraian. Hal ini bertujuan hanya semata-mata ingin agar nafsu seksual mereka terpuaskan.

6. Pernikahan *Syighar*

Yang mana seorang ayah mengawinkan anak wanitanya atau saudara perempuannya dengan pria lain tanpa adanya mahar. Akan tetapi sebagai imbalannya, pria tersebut harus memberikan juga anak wanita atau saudara perempuannya untuk menjadi istri daripada si ayah tadi.

Begitulah gambaran berbagai pernikahan yang terjadi di masa pra Islam,⁷ yang mana terlihat adanya berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap wanita yang nampak dalam pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan hanyalah semata untuk memuja kepentingan syahwat dan berkeinginan untuk memperoleh keturunan yang baik tanpa menggunakan sistem pernikahan yang pro terhadap para wanita.

Selain daripada itu, para wanita juga tidak mendapat hak-hak mereka secara adil dan manusiawi, bahkan mereka harus rela untuk kehilangan eksistensi kemanusiaannya,⁸ lantaran kehormatan mereka dapat diwarisi oleh pihak keluarganya. Maka dengan kedatangan Islam, terjadilah reformasi besar-besaran terhadap segala macam bentuk pernikahan di atas yang sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

⁷Jawad Ali menyebutkan ada banyak pernikahan di zaman pra Islam, di antaranya: nikah poligami tanpa ada batasan istri, nikah mut'ah, nikah khidn, nikah dza'inah, nikah muqt, dll. Lihat Mohammad Subhan Zamzami, *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith*, Jurnal Harmoni, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 143.

⁸Di antara salah satu bentuk ketidakmanusiaan yang dialami oleh para wanita di masa pra Islam yaitu manakala wanita telah ditinggal mati oleh suaminya, maka norma sosial setempat memberlakukan masa iddah bagi para janda tersebut selama satu tahun lamanya, dan ditambah lagi dengan berbagai larangan yang sangat tidak manusiawi bagi mereka. Lihat Muhamad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 29.

Dengan berbagai model dan macam pernikahan yang ada pada masyarakat pra Islam saat itu, menunjukkan adanya makna yang beragam terhadap pernikahan yang biasa terjadi di masyarakat. Menariknya, selalu saja wanita menempati posisi yang bawah dan cenderung dieksploitasi keberadaannya.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa masyarakat Arab pra Islam, merasa amat malu dan menjadi sebuah aib bilamana memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan merupakan jenis kelamin kedua dalam kehidupan mereka. Tentu hal tersebut merupakan suatu kondisi yang amat buruk bagi para wanita.

Semisal saja dalam perkawinan *maqhtu'*, maka perempuan tak ubahnya seperti barang yang bisa dibawa ke mana-mana dan bisa diwarisi oleh keluarganya. Sehingga jangankan untuk memperoleh warisan dari mendiang suaminya, justru yang ada mereka malah menjadi barang warisan bagi keluarganya.⁹

Dari situlah maka tak nampak hakikat dari perkawinan itu sendiri. Di mana harusnya tercipta rasa kasih sayang antara suami istri, malah justru tidak bisa terwujud. Dengan tidak adanya suatu akad yang sah, maka wanita dapat dimiliki oleh sekian banyak pria. Dan wujud pertanggungjawaban hanya terjadi kala wanita tersebut mengandung, di mana salah seorang dari pria tadi ditunjuk oleh sang wanita untuk menjadi ayah dari anak tersebut, tanpa bisa untuk menolaknya.

Dalam kasus pernikahan *istibda'*, wanita tak memiliki hak untuk menolak keinginan suaminya agar bisa memperoleh keturunan dari seorang pria berstrata tinggi. Sehingga keberadaan istri tak ubahnya seperti barang rentalan yang bisa dipinjamkan kepada siapapun itu, yang sesuai dengan keinginannya. Dan bilamana dirasa sudah cukup, maka bisa diambil kembali menjadi miliknya.

Sehingga bila kita lihat kehidupan masyarakat Arab tersebut, maka hakikat pernikahan terlihat hanyalah sebagai suatu kegiatan yang alamiah dan kultural, di mana para wanita hanya dijadikan sebagai pemuas hasrat nafsu seksualnya saja. Dan lantaran wanita berada dalam posisi yang termarginalkan, maka para pria dengan bebasnya menikahi berapapun jumlah wanita dalam satu waktu, tanpa harus meminta izin istrinya terlebih dahulu.

⁹Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Tabari, bahwasanya masyarakat jahiliyah hanya membagikan harta warisan kepada pria saja, tanpa ada jatah bagi wanita. Lihat Zayad A. Rahman, *Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal*, Jurnal Realita, Vol. 13, No. 2, Juli 2015, hlm. 219.

Oleh karena superioritas dari pria, maka para pria pun bisa melakukan praktik poligini, pernikahan badal, dan juga *istibda'*. Artinya dalam konteks ini tidak terlihat beda antara poligini dengan perselingkuhan yang terjadi pada masa sekarang ini. Sehingga dari berbagai bentuk pernikahan tersebut, tidaklah kita dapati bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan agamis seperti halnya ketika Islam datang dengan syariat pernikahannya.

Melihat fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam, dapat disimpulkan bahwa berbagai model pernikahan yang ada tersebut, hanyalah bertujuan sebagai sarana untuk memuaskan syahwat para pria di masa itu. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya berbagai macam pernikahan yang kesemuanya justru malah mendiskreditkan para wanita.¹⁰

Dan juga bahwa pernikahan yang ada semata bertujuan agar para pria dapat mencari dan mendapatkan keturunan bermartabat tinggi. Hal ini bisa dilihat dalam praktik pernikahan *istibda'*, yang mana rahim wanita direntalkan untuk dapat dibuahi oleh para pria berstatus bangsawan. Dan bilamana wanita tersebut hamil, maka suaminya memperoleh keuntungan berupa anak turunan ningrat dari hasil pembuahan tersebut. Maka lagi-lagi perempuanlah yang dirugikan, karena tradisi masyarakat kala itu menganut sistem patriarki, di mana hubungan kekeluargaan digariskan dari pihak suami, bukan istri.

Hakikat dan Tujuan Perkawinan di Era Awal Islam

Berbicara masalah pernikahan dalam Islam, maka tak lepas daripada pembicaraan tentang eksistensi pria dan wanita sebagai ciptaan Allah. Jika berkenaan dengan eksistensi ciptaan Allah, maka tak ubahnya berbicara mengenai prinsip dasar agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Yang mana satu-satunya yang mempunyai hak untuk diibadahi hanyalah Allah semata. Sehingga tidak ada beda antara pria maupun wanita dihadapannya. Adapun pembeda dari keduanya hanyalah ketakwaannya semata, bukan yang lain.

Maka selain dituntut untuk beribadah kepada Allah, manusia juga memiliki peran lain yaitu sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi. Kalimat khalifah sendiri tidak

¹⁰Yang mana pada masa jahiliyah tersebut terlihat benar merosotnya moral seksual masyarakat. Dan hal tersebut ditandai dengan banyaknya praktek perseliran, bermewah-mewahan, memposisikan wanita dengan perwujudan sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Seribu Satu Malam, dimana wanita tampak tercela serta tidak berguna. Lihat Viky Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 337.

mengkhususkan pada ras, bangsa, ataupun jenis kelamin yang tertentu saja. Di mana antara pria dan wanita memiliki kapasitas dan juga fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang mana masing-masing dari mereka nantinya di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama di dalam melaksanakan tugas selama di bumi.¹¹

Dan pula di dalam Al-Qur'an disebutkan adanya potensi yang sama bagi pria dan wanita untuk bisa mendapatkan segala prestasi atas apa yang telah mereka usahakan di dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [17]: 97).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab [33]: 35).

Maka sekalipun terdapat perbedaan secara biologis antara pria dan wanita, namun hal tersebut tidaklah bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk bisa melakukan tindak

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 252-253.

diskriminasi terhadap para wanita dan mengistimewakan kaum pria. Artinya para pria bukanlah titik poros bagi moralitas kaum wanita, lantaran eksistensi keduanya berada di posisi yang setara di tengah kehidupan manusia.

Sudah semestinya perbedaan yang ada hendaknya membawa keduanya kepada suatu kesadaran untuk bisa saling mengisi dan membantu dalam ruang lingkup kehidupan mereka, yang mana tentu saja akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi. Dan sudah barang tentu, harapannya akan timbul dari situ suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan berkeadilan.

Sebagai manusia, Islam menempatkan pria dan wanita dalam posisi yang sama, yang mana mereka sama-sama memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah-Nya di bumi ini.¹² Pun juga dalam perkara amal perbuatan, maka bilamana keduanya melakukan kebaikan akan diberi-Nya pahala, dan sebaliknya akan mendapatkan siksa.

Dari sini maka bisa dilihat bahwasanya Islam menempatkan hak dan kewajiban yang sama, baik bagi pria maupun wanita. Terlebih bilamana hal tersebut berkaitan erat dengan perbaikan kualitas iman dan takwanya, serta perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun kenyataan dalam masyarakat tidaklah demikian. Di mana para wanita seringkali mendapatkan tindakan diskriminatif dan ketidakadilan. Terlebih bilamana masyarakat tersebut terpenjara di dalam budaya setempat, yang mana memosisikan pria sebagai superior dan berkuasa penuh di dalamnya.

Andree Feillard berpendapat bahwa banyak sekali masyarakat yang masih menolak serta menutup mata terhadap apa yang Allah berikan teruntuk para wanita beserta kelebihan yang mereka miliki. Hal tersebut juga tak lepas daripada pengaruh kuat kultur patrilineal yang bisa dikatakan telah menafikan dan mengurangi segala prinsip di dalam memuliakan para wanita. Oleh karenanya maka seyogyanya di tengah kuatnya arus perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka umat Islam hendaknya melihat kembali serta meninjau berbagai anggapan-anggapan yang menaruh rendah derajat kaum wanita dan berusaha untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang menaruh para wanita

¹²M. Abdul Hamid & Nur Fadhillah, *Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan*, Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 1.

dalam posisi yang mulia. Maka sudah sepantasnya bagi pria dan wanita saling bahu membahu di dalam memikul tanggung jawab dan saling mendukung antara mereka.¹³

Sedangkan di dalam Islam sendiri tidaklah pernah membedakan antara pria dan wanita berdasarkan dengan konstruksi sosial dan kultural yang ada tersebut. Maka sudah sepantasnya seseorang tidaklah melakukan penilaian berdasarkan dengan suku, golongan, dan juga jenis kelamin terhadap yang lainnya.

Oleh karenanya Islam datang untuk menghapus bentuk diskriminatif terhadap para wanita tersebut, yang mana hal tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’ [4]: 22).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl [16]: 58-59).

Ayat-ayat di atas hanyalah sebgaiian saja daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam hendak menghilangkan sikap diskriminatif antara pria dan wanita. Lantaran Islam menghendaki sikap berkeadilan bagi para umatnya, yang mana juga termasuk dalam masalah pernikahan.

Jika kita menengok kepada sejarah, maka bisa kita saksikan bahwa di sana tidak ada sedikitpun bentuk diskriminasi dalam Islam kepada para wanita. Hanya saja hal tersebut

¹³Andree Feillard, “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam, Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data”, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar “Harga” Perempuan Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 224-225.

jarang sekali diceritakan oleh para ahli sejarah. Hal ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh C. Waddy bahwa:

“Tak banyak kelompok lelaki dan wanita di dalam sejarah yang mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di sekeliling (Nabi) Muhammad. Catatan mereka membuktikan adanya suatu pengertian akan tujuan, tentang adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut segala-galanya dan yang membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali.”¹⁴

Hal tersebut juga dikuatkan oleh banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya segala macam bentuk hak dan kewajiban para wanita dalam rangka beribadah, beragama, dan juga masuk ke dalam surga itu sama dengan para pria. Hal ini berfungsi untuk meruntuhkan anggapan dari kepercayaan yang ada pada masa sebelumnya bahwa untuk beragama dan juga bisa masuk surga adalah hanya bentuk monopoli pria semata. Dalam martabat sosial dan juga masalah harkat keberagamaan, Islam juga mengangkat para wanita setara dengan para pria. Di mana Islam mengakui hak-hak sipil secara total bagi kaum wanita. Yang mana tentu saja hal tersebut menjagi suatu bentuk kebanggaan tersendiri bagi para wanita yang mana agamanya memberikan hak mereka dengan penuh dan juga adil. Di mana di dunia Barat hak para wanita tersebut 13 abad kemudian barulah diakui setelah adanya tuntutan emansipasi dari para wanita. Yang mana hal tersebut telah ditegakkan oleh Islam tanpa harus menunggu gugatan emansipasi dari kaum wanita.¹⁵

Pada dasarnya dalam Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang sifatnya naluriah dan juga merupakan *law of sex* yang telah diatur oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam QS. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi: “*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)*”. Sehingga pernikahan sendiri bukanlah suatu perbuatan yang buruk, akan tetapi dimaksudkan untuk menjalankan syariat Allah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya aturan-aturan yang membatasinya,¹⁶ sehingga bisa mengarah kepada kebaikan dan menjauhkan daripada

¹⁴Waddy Charis, *Wanita dalam Sejarah Islam*, Terj. Faruk Zabidi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), hlm. 33.

¹⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 265.

¹⁶Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 80.

kerusakan. Ini jugalah yang membedakan antara manusia dengan binatang, lantaran tujuan hubungan pria dan wanita tadi adalah menghilangkan segala bentuk kerisauan dan juga mendapatkan ketentraman.

Aturan-aturan berkenaan dengan pernikahan ini di antaranya adalah harus beda jenis kelamin dan bukan mahram, didahului dengan proses meminang kepada wali wanita, membayar mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,¹⁷ serta adanya ijab kabul di saat pernikahan berlangsung.

Meminang merupakan proses melihat calon pasangan, dan bisa juga disebut dengan *ta'aruf*, di mana antara kedua belah pihak tak hanya saling melihat secara fisik semata, melainkan juga mengetahui karakter, wawasan, dan juga gaya berpikir dari calon pasangan. Hal ini penting sekali lantaran sungguh amatlah tidak mudah untuk menyatukan kedua kepala yang berbeda, tanpa adanya saling mengenal di antara dua belah pihak yang akan membangun mahligai rumah tangga.

Sedangkan mas kawin dan ijab kabul merupakan salah satu bentuk daripada transaksi yang terhormat, lantaran akad pernikahan itu sendiri merupakan suatu amanah dari Allah kepada para pria, sehingga Al-Qur'an sendiri menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidha* (perjanjian yang kuat), sebagaimana yang tersebut di dalam QS. An-Nisa ayat 21.

Adapun mahar bukanlah alat jual beli untuk membeli wanita.¹⁸ Namun mahar justru merupakan suatu pertanda bahwasanya akad perjanjian di dalam suatu pernikahan merupakan suatu yang sakral, kredibel, dan terpercaya. Sebagaimana segel atau materai yang merupakan simbol bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan sesuatu yang amat serius dan terpercaya. Sehingga angka nominal bukanlah jadi patokan untuk menilainya. Maka perjanjian yang terkandung di dalam sebuah pernikahan merupakan komitmen yang harus dijalani oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Karena adanya akad tersebut mengikat keduanya secara setara.

¹⁷Sebelum datangnya Islam, mahar dianggap sebagai alat tukar pembelian perempuan. Maka sudah biasa terjadi bila wali menggunakan mahar tersebut untuk membeli barang-barang keperluan pengantin wanita ketika ikut ke rumah suaminya. Namun tak jarang juga bila wali mengambil seluruh mahar tadi hanya untuk menambah kekayaan dirinya sendiri. Mahar juga dijadikan sebagai bentuk kompensasi hilangnya pelayanan anak wanita dirumah ayahnya. Lihat Muhamad Isna Wahyudi, *Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 64.

¹⁸Sedangkan di zaman pra Islam, maka mahar yang dibayarkan kepada keluarga wanita sebagai bentuk imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan, dan juga merupakan pengikat hubungan kedua keluarga. Artinya mahar sendiripun sebenarnya sudah ada pada masa sebelum datangnya Islam. Lihat Abd. Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, Jurnal Asas, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 42.

Al-Qur'an sendiri ketika membahas mengenai pernikahan menggunakan istilah *nikah* yang artinya "berhimpun", dan *zawwaja-tazwij* yang berarti "berpasangan". Yang mana kedua istilah ini menunjukkan adanya kesetaraan dan persamaan ekstensi baik bagi pria dan juga wanita, walaupun toh faktanya secara biologis keduanya jelas berbeda.

Daripada itu maka dalam suatu bangunan rumah tangga bilamana terdapat salah satu pihak yang menyakiti, maka sudah barang tentu perkara tersebut menyelisih terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Artinya ikatan pernikahan bukanlah suatu sarana pelepas hasrat nafsu seksual semata,¹⁹ namun lebih daripada itu. Di mana pernikahan merupakan wadah untuk mewujudkan cinta kasih sayang antara kedua pasangan disepanjang hidup mereka. Pernikahan juga bukan hanya sebagai sebuah ikatan personal semata, yang mana suami dibolehkan mengambil manfaat dari istrinya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab klasik, namun juga memiliki tujuan spiritual dan memiliki pengaruh dari sisi psikologis yang amat kuat.

Dan untuk terciptanya tujuan pernikahan yang damai dan sejahtera, maka Islam memberikan beberapa prinsip dasar sebagai acuan bagi pasangan suami istri. Di antaranya:

1. Prinsip Bebas Memilih

Di mana baik pria maupun wanita diberi kebebasan untuk memilih calon pasangannya selama tidak bertentangan dengan aturan syari'at, semisal menikahi mahram dan orang musyrik. Berbeda halnya di masa pra Islam yang mana anak perempuan kala itu tidak memiliki hak pilih, dan bahkan menjadi komoditas penuh bagi ayah dan walinya.²⁰ Ayah dan walinya kala itu dapat menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak wanita tadi.

Dalam masyarakat Arab, meminta persetujuan dalam penentuan jodoh sebagai pasangan hidup merupakan hal yang baru. Lantaran sebelum datangnya agama Islam, wanita tak memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri, dan bahkan tak ubahnya sebagai barang yang bisa diwarisi oleh keluarganya. Oleh karenanya segala keputusan yang berkenaan dengan kehidupannya, baik dalam pemilihan jodoh maka tidak perlu di bicarakan

¹⁹Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat pra Islam yang memperhatikan pernikahan hanya sebatas pada urusan seksualitas semata. Lihat Elya Munfarida, *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*, Jurnal Yin Yang, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 220.

²⁰Viky Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 324.

dengannya. Sehingga prinsip ini bertujuan agar pasangan yang didapat benar-benar merupakan seseorang yang dicintainya. Hal tersebut karena cinta merupakan perkara penting di dalam suatu pernikahan. Karena cinta sanggup membuat hubungan menjadi lebih kuat dan dekat selama hidup.

2. Prinsip *Mawaddah*

Mawaddah berarti kelapangdadaan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Yang mana hatinya begitu lapang dan kosong dari berbagai keburukan sehingga pintu-pintu hatinya tertutup dari keburukan lahir maupun batin.

Dalam hal memilih pasangan hidup, ajaran moral agama lebih mendahulukan aspek agama ketimbang yang lainnya. Yang mana dipahami sebagai bentuk penerapan syariat Allah dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, jujur, kasih sayang, dan norma-norma agung lainnya. Artinya dengan mencintai pasangan kita, maka berarti kita sedang berusaha untuk mencintai sesama manusia dan juga makhluk yang ada di semesta ini. Sehingga cinta sejati menafikkan adanya sifat eksklusif dan mengekang. Lantaran pasangan kita merupakan sahabat hidup kita. Maka dengan adanya persahabatan itu tadi,, maka kitapun juga memberikan rasa kasih sayang kita kepada seluruh umat manusia.

3. Prinsip *Rahmah*

Dengan adanya prinsip ini, maka masing-masing suami dan istri akan memaksimalkan perannya di dalam memberikan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala hal yang berpotensi merusak hubungan keduanya. Dan kedua sikap tersebut yaitu *mawaddah* dan *rahmah*, hanya dikhususkan hanya kepada manusia saja,²¹ tidak kepada hewan dan tumbuhan. Lantaran baik hewan dan tumbuhan di dalam tujuan pernikahannya hanya semata mempertahankan spesies dan melanjutkan keturunan saja.

Sedang bagi manusia, selain untuk melanjutkan keturunan, maka pernikahan yang hakiki bertujuan untuk meraih ridha Allah. Dan bukankah segala tindak tanduk kita hendaknya memang bertujuan untuk meraih ridha Allah?! Oleh karenanya, bila suatu pernikahan hanya berdasar pada perolehan keturunan atau pelampiasan nafsu semata, maka artinya tidak ada beda antara manusia dengan hewan.

²¹Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jurnal Intelektualita, Vol. 06, No. 01, 2017, hlm. 89.

4. Prinsip Amanah

Sebagaimana yang kita mengerti bahwasanya amanah merupakan tanggungjawab. Ia berasal dari kata *aman* yang berarti tenteram. Atau juga *iman* yang berarti percaya. Sehingga orang yang mengamanahkan berarti orang yang percaya dan merasakan ketentraman kepada orang yang diamanahkan tersebut.

Sama halnya dengan pernikahan yang merupakan akad amanah, dan bukan akad kepemilikan. Antara suami istri saling mengamanahi. Tidaklah akan mungkin bilamana suatu pernikahan tidak didasari oleh rasa percaya dan juga amanah. Seseorang berani menikah lantaran merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Tak hanya itu, pernikahan juga merupakan amanah dari Allah kepada mereka berdua dan amanah tersebut dapat dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama.

5. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Dengan mengaplikasikan sifat amanah yang diembankan ke dalam suatu pernikahan, maka dari komitmen ini timbullah *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa saling menghormati, melindungi dan juga saling menjaga antara kedua belah pihak.

Hubungan pernikahan antara sepasang suami istri bukanlah hubungan yang berdasarkan atas kepemilikan satu dengan yang lain. Bukan juga penyerahan seseorang kepada pasangannya. Bukan juga penundukan seorang kepada pasangannya. Namun, dalam pernikahan terjalinlah hubungan saling rajut dan saling anyam, serta keduanya memiliki peran dan posisi yang setara di dalam biduk rumah tangga.²²

Oleh karenanya dengan melihat dari berbagai prinsip itu tadi, maka pernikahan pun menjadi sesuatu yang amat berharga dan bermakna di dalam lingkup ruang kehidupan kita. Hal ini terjadi lantaran agama Islam menerapkan sistem pernikahan yang bertujuan untuk mengangkat sisi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan juga rasa tanggung jawab bersama. Sehingga tidak ada yang merasa ditundukkan, dieksploitasi, dan diremehkan oleh salah satu pihak.

²²Semangat yang diarahkan oleh Islam yaitu untuk memposisikan manusia ke dalam suatu mahligai cinta yang dilakukan dengan cara melalui proses pernikahan. Lihat Akhiriyati Sundari, *Rezim Seksualitas dan Agama: Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 281.

Tabel 1
Komparasi Pernikahan di Masa Pra-Islam dan Awal Islam

No.	Aspek	Pra-Islam	Awal Islam
1.	Hakikat	Sesuatu yang sifatnya alamiah dan kultural	Sesuatu yang sifatnya naluriah dan juga merupakan <i>law of sex</i> yang telah diatur oleh Allah
2.	Tujuan	Keturunan dan syahwat	Ibadah, kebahagiaan, keturunan, kepentingan biologis
3.	Macam-Macam	Pernikahan <i>istibda'</i> , pernikahan <i>maqthu'</i> , pernikahan <i>rahthun</i> , pernikahan <i>khadan</i> , pernikahan <i>badal</i> , pernikahan <i>shigar</i>	Kekhususan Nabi menikah dengan banyak wanita, pernikahan <i>mut'ah</i> , dan berlanjut ke pernikahan yang diatur oleh Syariat

SIMPULAN

Dalam pernikahan yang dilakukan oleh bangsa Arab pra Islam, mereka mengikuti model kepemilikan, yang mana implementasinya terlihat dalam berbagai jenis pernikahan yang ada, seperti: pernikahan *istibda'*, pernikahan *maqthu'*, pernikahan *rahthun*, pernikahan *khadan*, pernikahan *badal*, dan pernikahan *shigar*. Artinya memang di masa pra Islam, pernikahan hanya semata bertujuan untuk semata memperoleh keturunan dan memuaskan nafsu syahwat. Dengan menggunakan model pernikahan seperti ini, maka hakikat dan tujuan pernikahan tidaklah akan pernah tercapai, lantaran wanita senantiasa berada di dalam posisi yang terpuruk. Sebaliknya pria memiliki otoritas untuk memperlakukan pasangannya sesuai dengan kehendak keinginannya. Sehingga para istri berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Arab adalah patriarki, yang mana pihak pria sangat berperan dominan di dalam mengatur kehidupan keluarganya. Dan tentu saja hal tersebut memberikan kewenangan dan otoritas yang cukup dominan bagi pria dibandingkan wanita. Melihat itu semua, Islam datang untuk mereformasi tradisi pernikahan pada masa pra Islam tersebut. Islam hadir untuk meningkatkan derajat kaum wanita dan memposisikan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Sehingga hakikat pernikahan pun bisa benar-benar tercapai. Yang mana tujuan pernikahan di awal Islam yaitu untuk beribadah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, memperoleh keturunan, dan juga untuk mendapatkan kenikmatan biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Charis, Waddy. 1987. *Wanita dalam Sejarah Islam*, Terj. Faruk Zabidi, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Feillard, Andree. 1999. *Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam, Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data*, Bandung: Mizan.
- Fitrianti, Desi. 2017. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita* 06(01): 89.
- Haif, Abu. 2016. "Hadis Sebagai Sumber Sejarah." *Jurnal Rihlah* IV(1): 2.
- Hamid, M. Abdul, Nur Fadhillah. 2006. "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan." *Jurnal Egalita* 1(1): 1.
- Kohar, Abd. 2016. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Jurnal Asas* 8(2): 42.
- Lewis, Bernard. 1996. *The Arabs in History*. New York: Harper Colophon Books.
- Mazaya, Viky. 2014. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam." *Jurnal Sawwa* 9(2): 329.
- Nuroniayah, Wardah. 2019. "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam." *Jurnal Yinyang* 14(2): 183-184.
- Rahman, Zayad A. 2015 "Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal." *Jurnal Realita* 13(2): 219.
- Rohman, Holilur. 2016. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1(1): 80.
- Smith, W. Robertson, and Kinship. 1966. *Marriage in Early Arabia*. Netherlands: Anthropological Publications.
- Sundari, Akhiryati. 2017. "Rezim Seksualitas dan Agama: Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 10(2): 281.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Wahyudi, Muhamad Isna. 2014. "Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3(1): 64.
- Wahyudi, Muhamad Isna. 2016. "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(1): 29.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, Bandung: Mizan.
- Zamzami, Mohammad Subhan. 2018. "Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith." *Jurnal Harmoni* 17(1): 143.